



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
BACA TULIS ALQURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Alquran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat semesta alam merupakan wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta memiliki nilai ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional wajib dibarengi kemampuan baca tulis Alquran;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Baca Tulis Alquran.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).

1.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan Nomor 4A Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0198/4/1985 dan Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BACA TULIS AL-QUR'AN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Baca Tulis Alquran adalah Kegiatan membaca dan menulis Alquran secara baik dan benar berdasarkan kaidah baca, tulis Alquran dan tajwid.
5. Alquran adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat Islam. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur antara 7 tahun sampai 18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah yang beragama Islam.
6. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah adalah anak yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun.
7. Anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama adalah anak usia 12 sampai dengan 15 tahun.
8. Anak usia sekolah lanjutan tingkat atas adalah anak usia 15 sampai dengan 18 tahun.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Taman Pendidikan Quran yang selanjutnya disingkat TPQ adalah Taman Pendidikan Quran usia 7-12 tahun.
13. Ta'limul Quran lil Awlad yang selanjutnya disingkat TQA adalah Ta'limul Quran lil Awlad usia 12-18 tahun.

14. Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang selanjutnya disingkat DTA adalah Diniyah Takmiliyah Awaliyah setingkat SD/MI.
15. Diniyah Takmiliyah Wustha yang selanjutnya disingkat DTW adalah Diniyah Takmiliyah Wustha setingkat SMP/MTs.
16. Diniyah Takmiliyah Ulya yang selanjutnya disingkat DTU adalah Diniyah Takmiliyah Ulya setingkat SMA/SMK/MA.
17. Majelis Taklim adalah Tempat Belajar Mengajar Masyarakat.
18. Kelompok Pengajian Masyarakat adalah Tempat Penyelenggaraan Pengajian di Masyarakat.
19. Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan adalah Lembaga/Organisasi yang bergerak dalam dakwah keagamaan.

Pasal 2

Peningkatan kemampuan baca tulis Alquran diselenggarakan dengan maksud sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan baca tulis Alquran pada setiap jenjang pendidikan formal, non-formal dan informal.
- b. meningkatkan minat baca Alquran sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Alquran.
- c. meningkatkan kemampuan baca tulis Alquran, pemahaman serta penghayatan terhadap Alquran untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. menggali makna Alquran untuk meningkatkan wawasan ke-Islaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum peningkatan kemampuan baca tulis Alquran adalah:
 - a. mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
 - b. menciptakan muslim dan muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia.
- (2) Tujuan Khusus peningkatan kemampuan baca tulis Alquran adalah agar setiap masyarakat yang beragama Islam mampu membaca dan menulis, memahami dan melaksanakan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Fungsi peningkatan kemampuan baca tulis Alquran adalah sebagai upaya internalisasi nilai Alquran demi terwujudnya manusia yang berakhlak mulia.

BAB II SASARAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran peningkatan kemampuan baca tulis Alquran adalah pelajar muslim, santri, aparatur pemerintah dan masyarakat yang beragama islam.
- (2) Sasaran fungsional peningkatan kemampuan baca tulis Alquran adalah setiap jenjang pendidikan formal, non-formal dan informal.
- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK.
- (4) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi TPQ, TQA, DTA, DTW, DTU,
- (5) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan.
- (6) Peningkatan kemampuan baca tulis Alquran sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. anak usia setingkat tamatan SD/MI, TPQ dan DTA, mampu membaca Alquran dengan mengenal tajwid.
 - b. anak usia setingkat SMP/MTs, TQA dan DTW, lancar membaca dan mampu menulis Alquran.
 - c. anak usia setingkat SMA/MA/SMK dan DTU lancar membaca dan lancar menulis Alquran.
 - d. masyarakat umum pada Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan lancar membaca dan menulis Alquran.

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Alquran adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan kemampuan baca tulis Alquran pada pendidikan formal berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Agama.

- b. tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan Baca Tulis Alquran adalah guru pendidikan agama Islam dan atau guru Baca Tulis Alquran sekolah yang bersangkutan, guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota, guru pembimbing DTA/DTW/DTU, TPQ dan TQA, guru mengaji dan tokoh masyarakat setempat.
- c. sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan Sekolah/Lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Kota dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional tanggungjawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinanya secara umum adalah tanggungjawab Pemerintah Kota dan secara teknis adalah tanggungjawab kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga terkait di Kota.
- (2) Penilaian terhadap baca tulis Alquran dititikberatkan pada kemampuan membaca Alquran dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat usianya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan baca tulis Alquran di TPQ dan TQA atau DTA/DTW/DTU, Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada lembaga tersebut.

BAB III SERTIFIKASI

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sertifikat setiap akhir tahun pendidikan kepada siswa setelah menamatkan pendidikan tingkat sekolah masing-masing.
- (2) Ujian diselenggarakan dalam bentuk uji kompetensi baca tulis Alquran yang dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan atau Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan dilakukan oleh :

- a. Penyuluh Agama Islam untuk TPQ, dan TQA, Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Keagamaan.

- b. Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk DTA, DTW, DTU, MI, MTs, MA.
- c. Pengawas Dinas Pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA/SMK.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Anggaran peningkatan kemampuan baca tulis Alquran bersumber dari dana Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota harus menganggarkan pada setiap tahun anggaran berjalan untuk kegiatan baca tulis Alquran.
- (3) Pemerintah Kota agar memberikan honor/tunjangan bagi tenaga guru baca tulis Alquran khususnya bagi kelompok pendidikan informal (Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan).
- (4) Pemerintah Kota agar dapat memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan Peningkatan baca tulis Alquran khususnya bagi kelompok Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Anggaran peningkatan kemampuan Baca Tulis Alquran dibebankan kepada APBD dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

Apabila Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ternyata mengandung kepalsuan, maka kepada yang memalsukan diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 27 Desember 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERDA KOTA LUBUKLINGGAU (7-192 /2018)